



## **SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II  
NOMOR : 12/SEK.PA.W17-A6/KP8/I/2025  
TENTANG  
TIM INFORMASI TEKNOLOGI TAHUN 2025

### SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kegiatan dan kelancaran dalam system IT (Informasi Teknologi) di Pengadilan Agama Bontang perlu dibentuk Tim IT (Informasi Teknologi);  
b. bahwa namanya yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menduduki jabatan dalam tim tersebut;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;  
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.  
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 12/Dir.bpra/VIII/2004 tentang Tata Kerja di Lingkungan Peradilan Agama;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pembinaan Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di Bawahnya;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG TIM INFORMASI TEKNOLOGI TAHUN 2025;
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim IT (Informasi Teknologi) pada Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Memberikan tugas dan tanggung jawab penuh kepada Tim IT (Informasi Teknologi) untuk melaksanakan Sistem Informasi Teknologi di Pengadilan Agama Bontang;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang  
Tanggal : 2 Januari 2025  
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA  
BONTANG KELAS II,

  
YURI ADI DHARMA

Lampiran I

Surat Keputusan SEKRETARIS Pengadilan Agama Bontang  
Kelas II

Nomor : 12/KPA.W17-A6/KP8/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

TIM IT (INFORMASI TEKNOLOGI)  
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II  
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	Pembina	
2	Yuri Adi Dharma, S.Kom.	Sekretaris	Pengarah	
3	Awaluddin Nur, S.H.I.	Kasubag Perencanaan &TI	Ketua	
4	Novrizki Primananda, S.Kom.	Prakom	Anggota	
5	Muhammad Khaerwandi, S.H.	PPNPN	Anggota	

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA  
BONTANG KELAS II,

Ttd.

YURI ADI DHARMA

Lampiran II

Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 12/KPA.W17-A6/KP8/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM TIM

1. Tugas Ketua Pengadilan Agama Bontang sebagai Pembina
2. Tugas Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang sebagai Pengarah
3. Tugas Kasubbag PTIP Ketua Tim dan Penanggung Jawab TI Kepaniteraan dan Kesekretariatan
4. Tugas Anggota Tim :
  1. Mengelola Website Pengadilan Agama Bontang
  2. Admin Aplikasi Layanan Peradilan
  3. Admin SIPP
  4. Unggah Putusan ke Direktori Putusan

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA  
BONTANG KELAS II,

Ttd.

YURI ADI DHARMA

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda,.
2. Ketua Pengadilan Agama Bontang;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip